



PUTUSAN
Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm)**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nambo RT.012/004 Ds. Kertasi Kec. Pangkalan Kab. Karawang - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terhadap diri Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) dilakukan penangkapan pada tanggal 02 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/228/X/2023/Restro Bekasi, tanggal 02 Oktober 2023, yang berlaku mulai tanggal 02 Oktober 2023 s/d 03 Oktober 2023.

Terdakwa Hendi Abdul Latif als Hendi Bin Manan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-3875/M.2.31/Eoh.2/12/2023 tertanggal 11 Desember 2023.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 541/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 541/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 13 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-502/CKR/11/2023 tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDI ABDUL LATIF ALIAS HENDI BIN ALM. NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP dalam surat dakwaan PDM-502/CKR/11/2023.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDI ABDUL LATIF ALIAS HENDI BIN ALM. NANANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahandengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM berikut kunci kontak.

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance No. 011824000373 tanggal 27 September 2023 memberikan keterangan bahwa BPKB atas kendaraan No. Pol. 5513 FFE masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang.

Dikembalikan kepada Saksi ACIM BIN ALM. ASIM

- 1 (satu) buah kunci leter T,
- 3 (tiga) buah anak kunci,
- 1 (satu) alat magnet pembuka kunci kontak, dan

Halaman 2 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tersebut dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonannya secara lisan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.PDM-502/CKR/11/2023, tertanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa HENDI ABDUL LATIF ALIAS HENDI BIN ALM. NANANG bersama DARMAN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat didepan warung kopi di Lilinggir Rt.002 RW.006 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yaitu pada akhir bulan September 2023 terdakwa ditelpon oleh DARMAN (belum tertangkap/ FDPO) dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Lemah Abang. Sampai kemudian pada hari Selasa tanggal tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan DARMAN di daerah Lemah Abang dan DARMAN langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor polisi yang tidak dapat ingat lagi membonceng terdakwa yang sudah membawa persiapan berupa kunci leter T berikut mata kunci leter T, magnet pembuka penutup kunci kontak sepeda

Halaman 3 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang disimpan didalam tas pinggang warna coklat .Setelah berputar putar mencari sasaran pencurian sepeda motor dan sekitar pukul 14.30 wib sampai di Kampung Lilinggir RT.002/006 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat stret warna hitam tahun 2021 No.Polisi B 5513 FFE milik saksi ACIM BIN ALM.ASIM sementara diparkirkan halaman warung kopi dan langsung memberitahu DARMAN, sehingga DARMAN langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya mendekati posisi sepeda motor Honda Beat Steet milik saksi ACIM tersebut.

- Bahwa DARMAN turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kearah sepeda motor milik saksi ACIM dengan membawa kunci leter T berikut mata kunci leter T dan magnet pembuka penutup kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, sementara terdakwa sendiri tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi kadaan disekitarnya. Mengetahui sepeda motor Honda Beat miik saksi ACIM tersebut dikunci stang, maka DARMAN langsung membuka penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan magnet dan memasang kunci leter T dengan cara memasukkan mata kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi ACIM, kemudian DARMAN memutar gagang kunci leter T sehingga posisi kunci stang berhasil dibuka dan posisi kontak sepeda motor menjadi menyala atau "ON". Kemudian DARMAN menyuruh terdakwa untuk memundurkan sepeda motor Honda Beat stret warna hitam tahun 2021 No.Polisi B 5513 FFE dan tanpa ijin dari saksi ACIM terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya diikuti DARMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju daerah Cileungsi Kabupaten Bogor.Sampai kemudian setelah sampai di Cileungsi terdakwa menunggu di warung kopi, sementara pergi menjual sepeda motor milik saksi ACIM.Sampoai kemudian terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi TRI HARIAN dan AZIS MAKHFUDIN masing-masing anggota Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat Laporan Polisi tentang kejadian pencurian dari saksi pelapor ACIM.Karena ada gelagat terdakwa yang

Halaman 4 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



mencurigakan, maka terhadap tas pinggang terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapatkan berupa kunci leter T berikut mata kunci leter T, magnet pembuka penutup kunci kontak sepeda motor dan terdakwa mengaku pernah dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street di Kampung Lilinggir Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan mengaku melakukan pencurian tersebut bersama DARMAN. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi TRI HARIAN dan saksi AZIS MAKHFUDIN cek TKP di Kampung Lilinggir dan terdakwa membenarkannya. Setelah dilakukan pengejaran dan pencarian terhadap DARMAN belum berhasil diketahui keberadaannya dan belum tertangkap / DPO. Akibat perbuatan terdakwa bersama DARMAN mengakibatkan saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta) rupiah.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol : B-5513-FFE yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara percis cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi, namun setahu saksi, sampai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol : B-5513-

Halaman 5 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



FFE milik Saksi tersebut hilang, pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.30 WIB, Saksi baru pulang kerja sekitar 13.30 WIB lalu memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman warung depan rumah yang terletak dipinggir jalan serta sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa diduga mengambil sepeda motor Saksi yang Saksi parkir dipinggir jalan dekat warung, saat itu Saksi sedang ngopi di warung dan posisi Saksi dengan sepeda motor tidak kelihatan, lalu ketika Saksi sedang ngopi di warung datang sdr. KUMU dan memberitahukan kepada Saksi bahwa motor Saksi sudah tidak ada, setelah Saksi cek ke tempat sepeda motor yang Saksi parkir ternyata benar sudah tidak ada atau hilang, dimana Saksi menduga bahwa Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu kemudian mengambil sepeda motor yang telah Saksi parkir di halaman warung.

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi ACIM BIN ALM. ASIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol : B-5513-FFE tersebut.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa, Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol : B-5513-FFE tersebut dengan cara angsuran atau mencicil selama 35 bulan dengan cicilan Rp. 783.000,- dan Saksi beli ditahun 2021 dan sepeda motor tersebut Saksi cicil di Mandiri Utama Finance.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM berikut kunci kontak dan 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance No. 011824000373 tanggal 27 Sepetember 2023 memberikan keterangan bahwa BPKB atas kendaraan No. Pol. 5513 FFE masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, yang merupakan milik Saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU BIN MAMURODIN,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa. Sedangkan Saksi kenal dengan Saksi ACIM BIN ALM. ASIM karena tetangga rumah dan masih ada hubungan keluarga dengan mertuanya.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol : B-5513-FFE yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa, sampai Saksi mengetahui Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami kehilangan sepeda motor, pada awalnya, Saksi ACIM BIN ALM. ASIM memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman depan warung kopi dan Saksi melihatnya, kemudian saat Saksi akan membuka pintu melihat sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM pun masih ada, namun Saksi ada melihat pengendara sepeda motor berbadan gemuk mondar-mandir dan pada saat Saksi keluar lagi Saksi melihat sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sudah tidak ada diparkiran atau di halaman pinggir jalan, yang kemudian Saksi berusaha mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sambil berteriak maling....maling namun Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM yang kemudian Saksi memberi tahu Saksi ACIM BIN ALM. ASIM yang sedang ngopi didalam warung.
- Bahwa, Saksi tidak tahu, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM dengan siapa.
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi ACIM BIN ALM. ASIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol : B-5513-FFE tersebut.
- Bahwa, setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM

Halaman 7 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut kunci kontak, dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana fisiknya merupakan barang bukti milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM yang diambil Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan Saksi-saksi, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm). menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa, cara Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*), dalam upaya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi, dilakukan dengan cara, awalnya pada akhir bulan September 2023, Terdakwa menghubungi DARMAN (*belum tertangkap*) dan meminta tolong untuk diajak kerja dan dijawab "YA UDAH NANTI BESOK BESOK AJA" kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian DARMAN (*belum tertangkap*) menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) janji di Lemah Abang, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan DARMAN (*belum tertangkap*) di Lemah Abang sambil membawa alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (*belum tertangkap*), kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) langsung berputar-putar mencari sasaran. Kemudian sekitar jam 14.35 WIB saat berada di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping warung kopi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada DARMAN (*belum tertangkap*). Kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) berputar

Halaman 8 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sasaran, kemudian setelah dekat dengan sepeda motor DARMAN (belum tertangkap) langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa tetap berada dimotor. Kemudian setelah motor tersebut menyala DARMAN (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk memundurkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu sepeda motor tersebut langsung bawa kabur, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan DARMAN (belum tertangkap) langsung mengarah ke daerah Cileungsi untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saat berada di Cileungsi Terdakwa menunggu di warung sedangkan DARMAN (belum tertangkap) pergi menjual sepeda motor tersebut. Kemudian setengah jam kemudian DARMAN (belum tertangkap) datang dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.350.000,- kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) berputar-putar lagi di daerah Cileungsi untuk mencari sasaran berikutnya namun karena tidak dapat akhirnya kami pulang. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa mau bekerja di Karawang, ada kerjaan dekoran atau pemasangan hiasan kembang, namun dalam perjalanan tetapnya di Kedung Waringin Kab. Bekasi, ada pihak kepolisian yang menghentikan Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa kunci letter T, anak kunci dan magnet untuk membuka kunci kontak, yang kemudian Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor Hionda Beat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi.

- Bahwa, Uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian sebesar Rp. 1.350.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (belum tertangkap). Dimana, yang memiliki ide untuk mengambil untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap).

Halaman 9 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berperan dalam melakukan pencurian tersebut sebagai joki dan membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan teman Terdakwa bernama DARMAN (belum tertangkap) berperan sebagai pemetik atau eksekutor serta yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa, Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 dari pemiliknya yakni Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayang Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, adalah untuk Terdakwa jual untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM berikut kunci kontak, 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance No. 011824000373 tanggal 27 September 2023 memberikan keterangan bahwa BPKB atas kendaraan No. Pol. 5513 FFE masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang, 1 (satu) buah kunci letter T, 3 (tiga) buah anak kunci, 1 (satu) alat magnet pembuka kunci kontak, dan 1 (satu) tas pinggang warna coklat, dan setelah Majelis bertanya, Terdakwa menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T, 3 (tiga) buah anak kunci, 1 (satu) alat magnet pembuka kunci kontak, dan 1 (satu) tas pinggang warna coklat merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti di

Halaman 10 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM berikut kunci kontak, 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance No. 011824000373 tanggal 27 September 2023 memberikan keterangan bahwa BPKB atas kendaraan No. Pol. 5513 FFE masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang, 1 (satu) buah kunci letter T, 3 (tiga) buah anak kunci, 1 (satu) alat magnet pembuka kunci kontak, dan 1 (satu) tas pinggang warna coklat.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 793/PenPid.B-SITA/2023/PN.Ckr, tanggal 19 Oktober 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, dilakukan dengan cara, awalnya pada akhir bulan September 2023, Terdakwa menghubungi DARMAN (*belum tertangkap*) dan meminta tolong untuk diajak kerja dan dijawab "YA UDAH NANTI BESOK BESOK AJA" kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian DARMAN (*belum tertangkap*) menghubungi Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) janji di Lemah Abang, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan DARMAN (belum tertangkap) di Lemah Abang sambil membawa alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (belum tertangkap), kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) langsung berputar-putar mencari sasaran. Kemudian sekitar jam 14.35 WIB saat berada di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping warung kopi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada DARMAN (belum tertangkap). Kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) berputar mendekati sasaran, kemudian setelah dekat dengan sepeda motor DARMAN (belum tertangkap) langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa tetap berada dimotor. Kemudian setelah motor tersebut menyala DARMAN (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk memundurkan sepeda motor tersebut, dimana kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU ada melihat pengendara sepeda motor berbadan gemuk mondar-mandir dan pada saat Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU keluar lagi Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU melihat sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sudah tidak ada diparkiran atau dihalaman pinggir jalan, yang kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU berusaha mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sambil berteriak maling....maling namun Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan DARMAN (belum tertangkap) langsung mengarah ke daerah Cileungsi untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saat berada di Cileungsi Terdakwa menunggu di warung sedangkan DARMAN (belum tertangkap) pergi menjual sepeda motor tersebut. Kemudian setengah jam kemudian DARMAN (belum tertangkap) datang dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.350.000,- kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) berputar-putar lagi di daerah Cileungsi untuk mencari sasaran berikutnya namun karena tidak dapat akhirnya kami pulang. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa mau bekerja di Karawang, ada kerjaan dekoran atau pemasangan hiasan kembang, namun dalam perjalanan tetapnya di Kedung Waringin Kab. Bekasi, ada pihak

Halaman 12 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang menghentikan Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa kedatangan membawa kunci letter T, anak kunci dan magnet untuk membuka kunci kontak, yang kemudian Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor Hionda Beat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi.

- Bahwa benar, Terdakwa berperan dalam melakukan pencurian tersebut sebagai joki dan membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan teman Terdakwa bernama DARMAN (belum tertangkap) berperan sebagai pemetik atau eksekutor serta yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa benar, Maksud dan tujuan Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, adalah untuk Terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar, Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (belum tertangkap). Dimana, yang memiliki ide untuk mengambil untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar, Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 dari pemiliknya yakni Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.
- Bahwa benar, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol B-5895-FEU, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merek Honda Beat Street No.pol B-5895-FEU, berikut 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) Flash Disk yang berisikan CCTV, 1 (satu) buah Kunci Letter T, 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Hoodie Warna biru dongker, 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) Helm Warna Hitam, dan setelah Majelis bertanya, Terdakwa menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut yang berkaitan dalam perkara ini, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T, 1 (satu) buah Hoodie Warna biru dongker, 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) Helm Warna Hitam merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Flash Disk yang berisikan CCTV, adalah barang bukti milik Saksi SOPIAN Bin SIIN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-502/CKR/11/2023 tertanggal 11 Desember 2023, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-

Halaman 14 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum)".
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Halaman 15 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932* menggariskan ketentuan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar*

Halaman 16 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) dalam mengambil barang milik milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM tersebut adalah dengan cara, awalnya pada akhir bulan September 2023, Terdakwa menghubungi DARMAN (*belum tertangkap*) dan meminta tolong untuk diajak kerja dan dijawab “YA UDAH NANTI BESOK BESOK AJA” kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian DARMAN (*belum tertangkap*) menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) janji di Lemah Abang, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan DARMAN (*belum tertangkap*) di Lemah Abang sambil membawa alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T

Halaman 17 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (belum tertangkap), kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) langsung berputar-putar mencari sasaran. Kemudian sekitar jam 14.35 WIB saat berada di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping warung kopi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada DARMAN (belum tertangkap). Kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) berputar mendekati sasaran, kemudian setelah dekat dengan sepeda motor DARMAN (belum tertangkap) langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa tetap berada dimotor. Kemudian setelah motor tersebut menyala DARMAN (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk memundurkan sepeda motor tersebut, dimana kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU ada melihat pengendara sepeda motor berbadan gemuk mondar-mandir dan pada saat Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU keluar lagi Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU melihat sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sudah tidak ada diparkiran atau dihalaman pinggir jalan, yang kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU berusaha mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sambil berteriak maling....maling namun Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (belum tertangkap). Dimana, yang memiliki ide untuk mengambil untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak (hukum).

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan

Halaman 18 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) dalam mengambil barang milik milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM tersebut adalah dengan cara, awalnya pada akhir bulan September 2023, Terdakwa menghubungi DARMAN (*belum tertangkap*) dan meminta tolong untuk diajak kerja dan dijawab "YA UDAH NANTI BESOK BESOK AJA" kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian DARMAN (*belum tertangkap*) menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) janji di Lemah Abang, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan DARMAN (*belum tertangkap*) di Lemah Abang sambil membawa alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T

Halaman 19 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (belum tertangkap), kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) langsung berputar-putar mencari sasaran. Kemudian sekitar jam 14.35 WIB saat berada di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping warung kopi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada DARMAN (belum tertangkap). Kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) berputar mendekati sasaran, kemudian setelah dekat dengan sepeda motor DARMAN (belum tertangkap) langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa tetap berada dimotor. Kemudian setelah motor tersebut menyala DARMAN (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk memundurkan sepeda motor tersebut, dimana kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU ada melihat pengendara sepeda motor berbadan gemuk mondar-mandir dan pada saat Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU keluar lagi Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU melihat sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sudah tidak ada diparkiran atau dihalaman pinggir jalan, yang kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU berusaha mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sambil berteriak maling....maling namun Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi tersebut, adalah untuk Terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) diketahui pula tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 dari pemiliknya yakni Saksi ACIM BIN ALM. ASIM dan hal tersebut diperkuat pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, sehingga sudah senyatanya terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 20 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak (hukum)*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.35 WIB di Warung Rumah yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayang Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula, bahwa Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah mengambil barang milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) telah bekerja sama/bersekutu dengan berbagi tugas maupun berbagi peran dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, dan adapun cara Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) dalam mengambil barang milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM tersebut adalah dengan cara, pada awalnya pada akhir bulan September 2023, Terdakwa menghubungi DARMAN (*belum tertangkap*) dan meminta tolong untuk diajak kerja dan dijawab “YA UDAH NANTI BESOK BESOK AJA” kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian DARMAN (*belum tertangkap*) menghubungi Terdakwa dan menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) janji di Lemah Abang, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan DARMAN (*belum tertangkap*) di Lemah Abang sambil membawa alat bantu berupa 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik DARMAN (*belum tertangkap*), kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) langsung berputar-putar mencari sasaran. Kemudian sekitar jam 14.35 WIB saat berada di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 006 Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping warung kopi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada DARMAN (*belum tertangkap*). Kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (*belum tertangkap*) berputar mendekati sasaran, kemudian setelah dekat dengan sepeda motor DARMAN (*belum tertangkap*) langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa tetap berada dimotor. Kemudian setelah motor tersebut menyala DARMAN (*belum tertangkap*) meminta Terdakwa untuk memundurkan sepeda motor tersebut, dimana kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU ada melihat pengendara sepeda motor berbadan gemuk mondar-mandir dan pada saat Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU keluar lagi Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU melihat sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sudah tidak ada diparkiran atau dihalaman pinggir jalan, yang kemudian Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN ALIAS KUMU berusaha mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM sambil berteriak maling....maling namun Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, kemudian setelah itu

Halaman 22 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan DARMAN (belum tertangkap) langsung mengarah ke daerah Cileungsi untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saat berada di Cileungsi Terdakwa menunggu di warung sedangkan DARMAN (belum tertangkap) pergi menjual sepeda motor tersebut. Kemudian setengah jam kemudian DARMAN (belum tertangkap) datang dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.350.000,- kemudian setelah itu Terdakwa dan DARMAN (belum tertangkap) berputar-putar lagi di daerah Cileungsi untuk mencari sasaran berikutnya namun karena tidak dapat akhirnya kami pulang. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa mau bekerja di Karawang, ada kerjaan dekoran atau pemasangan hiasan kembang, namun dalam perjalanan tetapnya di Kedung Waringin Kab. Bekasi, ada pihak kepolisian yang menghentikan Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa kunci letter T, anak kunci dan magnet untuk membuka kunci kontak, yang kemudian Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor Hionda Beat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula bahwa Terdakwa bersama DARMAN (*belum tertangkap*) memiliki peran masing-masing dalam mengambil barang-barang milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM tersebut, dimana Terdakwa berperan dalam melakukan pencurian tersebut sebagai joki dan membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan teman Terdakwa bernama DARMAN (belum tertangkap) berperan sebagai pemetik atau eksekutor serta yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM tersebut, telah nyata-nyata melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan DARMAN (*belum tertangkap*), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu*" secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan bersekutu*" dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula di pergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM berikut kunci kontak dan 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance No. 011824000373 tanggal 27 September 2023 memberikan keterangan bahwa BPKB atas kendaraan No. Pol. 5513 FFE masih menjadi

Halaman 24 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pada perjanjian piutang, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi merupakan barang bukti milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi ACIM BIN ALM. ASIM mengalami kerugian materil, akibat hilangnya kendaraan milik Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.
- ❖ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- ❖ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemas depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 25 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI ABDUL LATIF als HENDI bin MANAN (alm) tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol B 5513 FFE tahun 2021 No. Rangka MH1JM821MK350413 No. Mesin JM82F 1348424 atas nama ACIM berikut kunci kontak, dan
 - 5.2 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance No. 011824000373 tanggal 27 September 2023 memberikan

Halaman 26 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa BPKB atas kendaraan No. Pol. 5513 FFE masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ACIM BIN ALM. ASIM.

5.3 1 (satu) buah kunci letter T,

5.4 3 (tiga) buah anak kunci,

5.5 1 (satu) alat magnet pembuka kunci kontak, dan

5.6 1 (satu) tas pinggang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami : AGUS SOETRISNO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh INSAN KAMIL, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODO RIDWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

INSAN KAMIL, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)